



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Legar Hendri Alias Hen Bin (alm) Burlian;
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 11 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Telago Manis Rt 004, Ds. Tanjung Aur, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Legar Hendri Alias Hen Bin (alm) Burlian ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEGAR HENDRI Alias HEN Bin (Alm) BURLIAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggadaikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LEGAR HENDRI Alias HEN Bin (Alm) BURLIAN dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merk I Phone XR dengan nomor Imei B353056109837901;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian hand phone merk I Phone XR warna merah dengan nomor Imei B353056109837901 dengan harga Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dari toko Barham

Dikembalikan kepada saksi Fadlan

4. Agar terdakwa LEGAR HENDRI Alias HEN Bin (Alm) BURLIAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa LEGAR HENDRI Alias HEN Bin (Alm) BURLIAN, pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Dusun Rambahan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo atau pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Telago Manis Rt. 004 Ds. Tanjung Aur Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo hendak ke Bungo dan sekira pukul 00.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Angga (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang melintas jalan Kampung Lubuk bersama dengan sdr. Hasan, kemudian terdakwa dipanggil oleh sdr. Angga kemudian sdr. Angga bertanya kepada terdakwa "ado dak bang tempat untuk gadai hp ni" dijawab terdakwa "bagus nian hp ko, hp siapa ko" di jawab oleh sdr. Angga "ini hp kami maling malam tadi" lalu terdakwa berbicara lagi "iyolah kagek awak tunjuk tempatnyo, awak nak nyabu dulu", selang beberapa menit kemudian terdakwa menemui sdr. Angga lagi dengan bilang "do tempat gadai di dusun rambahan tebo, kalau kamu mau awak antar" maka pada saat itu mereka bersepakat untuk menggadaikan Hand Phone hasil curian digadai di dusun Rambahan, kemudian terdakwa bersama sdr. Angga pergi ke daerah Tebo dan setibanya di daerah Rambahan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo terdakwa dan sdr. Angga langsung menuju kerumah seorang perempuan yang bernama Ros dan ketika mereka berdua bertemu dengan Ros maka terdakwa bilang "yuk kami nak nitip hp ini sebagai jaminan, kami mau pinjam duit sejuta limo ratus" dan Ros pun bilang "iyolah aku ambil duitnyo dulu" dan setelah hand phone diterima oleh Ros kemudian uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) tersebut diserahkan kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdr. Angga langsung pulang ke Bungo dan setibanya di Kampung Lubuk menemui saudara Hasan lalu uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) tersebut dan oleh saudara Hasan dibagi diserahkan kepada terdakwa Rp.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000 (lima ratus ribu rupiah), sdr. Angga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saudara Hasan Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa LEGAR HENDRI Alias HEN Bin (Alm) BURLIAN, pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Dusun Rambahan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo atau pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Telago Manis Rt. 004 Ds. Tanjung Aur Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo hendak ke Bungo dan sekira pukul 00.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Angga (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang melintas jalan Kampung Lubuk bersama dengan sdr. Hasan, kemudian terdakwa dipanggil oleh sdr. Angga kemudian sdr. Angga bertanya kepada terdakwa "ado dak bang tempat untuk gadai hp ni" dijawab terdakwa "bagus nian hp ko, hp siapa ko" di jawab oleh sdr. Angga "ini hp kami maling malam tadi" lalu terdakwa berbicara lagi "iyolah kagek awak tunjuk tempatnyo, awak nak nyabu dulu", selang beberapa menit kemudian terdakwa menemui sdr. Angga lagi dengan bilang "do tempat gadai di dusun rambahan tebo, kalau kamu mau awak antar" maka pada saat itu mereka bersepakat untuk menggadaikan Hand Phone hasil curian digadai di dusun Rambahan, kemudian terdakwa bersama sdr. Angga pergi ke daerah Tebo dan setibanya di daerah Rambahan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo terdakwa dan sdr. Angga langsung menuju kerumah seorang perempuan yang bernama Ros dan ketika mereka berdua bertemu dengan Ros maka terdakwa bilang "yuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami nak nitip hp ini sebagai jaminan, kami mau pinjam duit sejuta limo ratus” dan Ros pun bilang “iyolah aku ambil duitnyo dulu” dan setelah hand phone diterima oleh Ros kemudian uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) tersebut diserahkan kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdr. Angga langsung pulang ke Bungo dan setibanya di Kampung Lubuk menemui saudara Hasan lalu uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) tersebut dan oleh saudara Hasan dibagi diserahkan kepada terdakwa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sdr. Angga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saudara Hasan Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fadlan Mu'arrif Als Fadlan Bin Hadori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna merah milik saksi hilang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi handphone tersebut hilang karena diambil oleh seseorang yang tidak saksi ketahui;
 - Bahwa handphone tersebut hilang berawal saat hari selasa 2 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi yang sedang mengendarai mobil berhenti di pinggir jalan depan timbangan simpang jambi, Desa Manggis, Kec. Bathin III Bungo untuk menunggu temannya yang belum datang namun kemudian saksi ketiduran didalam mobil dengan kondisi saksi diatas kursi mobil sambil memegang handphonenya dan pintu sebelah kanan terbuka;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi merasakan ada yang mengambil paksa handphone dari tangan saksi sehingga saksi terbangun dan melihat satu orang laki-laki yang tidak saksi kenal berlari dan spontan saksi berteriak maling dan saksi langsung mengejar laki-laki tersebut;
 - Bahwa satu orang teman saksi yang bernama Misbahul yang sedang di selah mobil sambil merokok spontan ikut mengejar laki-laki tersebut, sekitar lima puluh meter saksi mengejar laki-laki tersebut saksi terjatuh dan kehilangan jejaknya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mrb



- Bahwa Sdr Misbahul saat kejadian sedang merokok disamping kiri mobil sehingga yang pertama mengetahui ada yang mengambil handphone saksi adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saat kejadian hari masih gelap dan hanya ada penerangan dari lampu jalan namun saat itu saksi sempat melihat wajah pelaku dengan ciri kurus tinggi, rambut pendek dengan baju kaos lengan panjang warna hitam garis merah dan celana pendek kuning corak Bintang;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone saksi sampai dengan saat ini belum kembali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Angga Sapriadi Bastian Als Angga Bin Alm Saparudin As, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan ditangkapnya Terdakwa dan saksi atas dugaan tindak pidana mengambil barang milik orang lain berupa handphone milik saksi Fadlan yang kemudian dijual dengan dibantu oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira 03.00 WIB di Pinggir Jalan Depan Timbangan Simpang Jambi Desa Manggis Kec.Bathin III Kab.Bungo saksi akan pergi bersama Hasan untuk menemani Sdr Hasan mengisi saldo Dana untuk bermain slot di Handpone miliknya baru kemudian saksi dengan Hasan menuju lokasi dengan berjalan kaki, dan akhirnya sesampainya didekat lokasi saksi melihat ada mobil yang pintunya terbuka lalu saksi mengambil handpone milik dari seseorang yang ada dalam mobil tersebut yaitu saksi Fadlan;
 - Bahwa pada saat saksi mengambil handphone tersebut saksi Fadlan terbangun dan saksi langsung lari namun saksi Fadlan mengejar saksi dan Sdr Hasan akan tetapi saksi Fadlan tidak berhasil mengejar saksi, saat saksi dan Sdra. Hasan berada dirumah Sdra. Hasan, merasa takut ketahuan telah mengambil handphone orang maka saksi dan Sdra. Hasan bersembunyi di kampung lubuk tepatnya di dekat sungai batang tebo;
 - Bahwa pagi harinya sekira pukul 09.00 wib saksi melihat dari tempat persembunyiannya Terdakwa sedang melintas di jalan Kampung Lubuk kemudian saksi berteriak memanggil Terdakwa dan Terdakwa menghampiri saksi dan Sdra. Hasan dan saat itu saksi berbicara dengan Terdakwa untuk menanyakan dimana tempat untuk menggadaikan handphone tersebut, lalu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab handphone tersebut bagus dan menanyakan handphone tersebut milik siapa, dan saksi menjawab handphone tersebut diperoleh saksi bersama Sdr Hasan dengan cara mengambil milik orang lain dan akhirnya Terdakwa menjawab akan mengantarkan saksi ke tempat gadainya namun Terdakwa akan pergi dulu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui saksi lagi dan mengatakan tempat ada tempat gadainya di Dusun Rambahan, Tebo dan Terdakwa menawarkan saksi untuk mengantarkan saksi menggadaikan handphone tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi bersepakat akan menggadaikan handphone yang telah saksi ambil di Dusun Rambahan bersama Terdakwa sedangkan Sdra. HASAN tinggal di kampung lubuk;

- Bahwa setibanya Saksi dan Terdakwa di Ds. Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, saat itu saksi dan Terdakwa langsung kerumah orang yang mau menerima gadai Handphone tersebut, setibanya di rumah orang yang menerima gadai maka saat itu saksi mengetahui bahwa yang menerima gadai adalah perempuan yang mengaku bernama Ros, dan saat itu Terdakwa mengatakan ingin menitipkan 1 (satu) unit handphone iphone XR warna merah sebagai jaminan untuk meminjam uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdri. Ros mengiyakan lalu uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa pergi dari rumah Sdri. Ros dengan tujuan langsung pulang ke Bungo, selanjutnya setibanya saksi di Bungo tepatnya di kampung Lubuk Kel. Manggis, saksi dan Terdakwa langsung menemui Sdra. Hasan karena akan membagi uang hasil gadai Handphone yang diambil tersebut, maka saat itu yang membagikan uang adalah Sdra. Hasan, dengan rincian pembagian saksi menerima Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menerima Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdra. Hasan menerima Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah membagikan uang tersebut saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa niat saksi untuk mengambil handphone milik saksi Fadlan muncul saat melihat pintu mobil saksi Fadlan terbuka;

- Bahwa uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil dari menggadaikan Handphone tersebut, saksi pergunakan untuk membeli rokok dan keperluan sehari – hari;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa baju kaos lengan panjang berwarna hitam bergaris merah dan celana pendek berwarna kuning bercorak bintang tersebut adalah pakaian saksi pada saat saksi mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone warna merah bersama dengan Sdra. Hasan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi Refky Arman Viransyah Bin A. Rani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan saksi Angga yang diduga mengambil 1 (satu) unit Handphone merk I Phone XR warna merah dengan nomor IMEI: B353056109837901, sedangkan Terdakwa adalah orang yang membantu saksi Angga mengadaikan atau menjual handphone tersebut;
 - Bahwa saksi Angga mengambil 1 (satu) unit Handphone merk I Phone XR warna merah dengan nomor IMEI: B353056109837901 pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira 04.00 WIB di Pinggir Jalan Depan Timbangan Simpang Jambi, Desa Manggis, Kec. Bathin III, Kab.Bungo;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone merk I Phone XR warna merah dengan nomor IMEI: B353056109837901 adalah milik saksi Fadlan;
 - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 saksi dan rekannya mendapatkan Informasi bahwa saksi Angga Sapriadi Bastian saat itu berada di Kampung Lubuk, Kel. Manggis Kab, Bungo, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengejaran tempat keberadaan saksi Angga Sapriadi Bastian dan ketika sampai di lokasi ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal, lalu saat itu saksi Angga Sapriadi Bastian mengatakan bahwa dirinya telah mengambil 1 Unit Handphone Iphone milik orang yang tidak dikenalnya bersama Sdr Hasan, dan saksi Angga dibantu oleh Terdakwa untuk menggadaikan handphone tersebut;
 - Bahwa saksi Angga Sapriadi Bastian menyebutkan teman - temannya yang ikut serta dalam tindak pidana, laki - laki yang bernama Hasan langsung melarikan diri, sedangkan Saksi Angga Sapriadi Bastian Terdakwa berhasil diamankan, dan dibawa ke kantor Polsek Muara Bungo;
 - Bahwa selanjutnya saksi Angga Sapriadi Bastian di Introgasi dan mengaku bahwa dia telah mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Iphone warna merah didepan timbangan Simpang jambi, desa manggis, Kec. Bathin III Kab. Bungo, dan saat itu juga saksi Angga Sapriadi Bastian mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone warna merah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah digadaikannya bersama Terdakwa kepada Sdri. Ros yang bertempat tinggal Ds. Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, sehingga selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi pergi ke Ds. Rambahan Kec, Tebo Ulu Kab. Tebo tersebut;

- Bahwa setibanya di Ds. Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo tepatnya di rumah Sdri. Ros yang bersangkutan tidak ada di rumah, karena saat itu situasi sudah tidak kondusif maka saksi memutuskan untuk kembali ke Bungo;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku bernama saksi Angga Sapriadi Bastian dan Terdakwa, tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Fadlan kurang lebih sebesar Rp 4.150.000 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan nota pembelian handphone tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan disidangkan dalam perkara ini karena Terdakwa telah membantu saksi Angga menggadaikan Handphone milik saksi Fadlan yang diduga telah diambil oleh saksi Angga bersama Sdr Hasan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saksi Angga dan Sdr Hasan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah tersebut;

- Bahwa 1 (satu) Unit HP Iphone warna merah tersebut, Terdakwa bantu gadaikan kepada Sdri. Ros yang rumahnya terletak di Ds. Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, yang mana saat itu Sdri. ROS menerima gadaian HP tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr Ros mau menerima gadai seperti itu karena dulunya Terdakwa adalah tetangga Sdr Ros di Tebo;

- Bahwa saksi Angga cerita kepada Terdakwa HP tersebut adalah hasil mengambil milik orang yang tidak saksi Angga kenal;

- Bahwa Terdakwa mau membantu saksi Angga karena Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh saksi Angga dan Sdra. Hasan, yang mana setelah Terdakwa berhasil membantu menggadaikan HP tersebut, Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah tersebut sepengetahuan Terdakwa saat ini masih ada dalam penguasaan Sdri. Ros;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) baru akan dibagikan namun Terdakwa dan Sdr Angga sudah terlebih dulu diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone XR warna merah dengan nomor IMEI B353056109837901;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk Iphone XR Warna merah dengan nomor IMEI B353056109837901 dengan harga Rp 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam garis merah;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna kuning corak Bintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa 2 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi Fadlan kehilangan 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna merah saat sedang istirahat didalam mobil di pinggir jalan depan timbangan simpang jambi, Desa Manggis, Kec. Bathin III Bungo untuk menunggu temannya yang belum datang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira 03.00 WIB di Pinggir Jalan Depan Timbangan Simpang Jambi Desa Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo saksi akan pergi bersama Hasan untuk menemani Sdr Hasan mengisi saldo Dana untuk bermain slot di Handpone miliknya baru kemudian saksi dengan Hasan menuju lokasi dengan berjalan kaki, dan akhirnya sesampainya di Depan Timbangan Simpang Jambi, Desa Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo saksi Angga dan Sdr Hasan melihat ada mobil yang pintunya terbuka lalu saksi Angga mengambil handpone milik dari seseorang yang ada dalam mobil tersebut yaitu saksi Fadlan;
- Bahwa pada saat saksi Angga mengambil handphone tersebut saksi Fadlan terbangun dan saksi Angga langsung lari namun saksi Fadlan mengejar saksi Angga dan Sdr Hasan akan tetapi saksi Fadlan tidak berhasil mengejar saksi Angga, saat saksi Angga dan Sdra. Hasan berada dirumah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mrb



Sdra. Hasan, saksi Angga merasa takut ketahuan telah melakukan mengambil handphone orang sehingga saksi Angga dan Sdra. Hasan bersembunyi di kampung lubuk tepatnya di dekat sungai batang tebo;

- Bahwa pagi harinya sekira pukul 09.00 wib saksi Angga melihat dari tempat persembunyiannya Terdakwa sedang melintas di jalan Kampung Lubuk kemudian saksi Angga memanggil Terdakwa dan Terdakwa menghampiri saksi Angga dan Sdra. Hasan dan saat itu saksi Angga menanyakan dimana tempat untuk menggadaikan handphone tersebut, lalu Terdakwa menjawab handphone tersebut bagus dan menanyakan handphone tersebut milik siapa, dan saksi Angga menjawab handphone tersebut diperoleh saksi Angga bersama Sdr Hasan dengan cara mengambil milik orang lain dan akhirnya Terdakwa menjawab akan mengantarkan saksi Angga ke tempat gadainya namun Terdakwa akan pergi dulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menemui saksi Angga lagi dan mengatakan tempat gadainya di Dusun Rambahan, Tebo dan Terdakwa menawarkan saksi Angga untuk mengantarkan saksi Angga menggadaikan handphone tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Angga bersepakat akan menggadaikan handphone yang telah saksi Angga ambil di Dusun Rambahan bersama Terdakwa saja;
- Bahwa setibanya Saksi Angga dan Terdakwa di Ds. Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo saksi Angga dan Terdakwa langsung kerumah orang yang mau menerima gadai Handphone tersebut, yaitu seorang perempuan yang mengaku bernama Ros, dan saat itu Terdakwa mengatakan ingin menitipkan 1 (satu) unit handphone iphone XR warna merah sebagai jaminan untuk meminjam uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdri. Ros mengiyakan lalu uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Angga dan Terdakwa pergi dari rumah Sdri. Ros dengan tujuan langsung pulang ke Bungo, setibanya saksi Angga di Bungo tepatnya di kampung Lubuk, Kel. Manggis, saksi Angga dan Terdakwa langsung menemui Sdra. Hasan karena akan membagi uang hasil gadai Handphone yang diambil tersebut, maka saat itu yang membagikan uang adalah Sdra. Hasan, dengan rincian pembagian saksi Angga menerima Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menerima Rp. 500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dan Sdra. Hasan menerima Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone saksi sampai dengan saat ini belum kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 480 Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa Legar Hendri Als Hen Bin Alm. Burlian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa *person* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini, Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa penerapan unsur tersebut di atas bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frasa "atau" sebagai kata penghubungnya, hal mana apabila salah satu unsur saja terpenuhi, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan dan dalam perkara *a quo* barang merujuk pada 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menyewa adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa, menerima tukar adalah memperoleh sesuatu dengan cara memberikan sesuatu, menerima gadai adalah memberikan sejumlah uang atau benda yang bernilai ekonomis dengan cara menerima suatu jaminan atas pemberian tersebut sedangkan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai selanjutnya yang dimaksud dengan mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi Angga dan Sdr Hasan yang sedang bersembunyi dekat Sungai Batang Tebo karena telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna merah milik saksi Fadlan melihat Terdakwa sedang melintas di jalan Kampung Lubuk kemudian saksi Angga memanggil Terdakwa dan Terdakwa menghampiri saksi Angga dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdra. Hasan dan saat itu saksi Angga menanyakan dimana tempat untuk menggadaikan handphone tersebut, lalu Terdakwa menjawab handphone tersebut bagus dan menanyakan handphone tersebut milik siapa, dan saksi Angga menjawab handphone tersebut diperoleh saksi Angga bersama Sdr Hasan dengan cara mengambil milik orang lain dan akhirnya Terdakwa menjawab akan mengantarkan saksi Angga ke tempat gadainya di Dusun Rambahan, Tebo;

Menimbang bahwa kemudian saksi Angga bersepakat akan menggadaikan handphone yang telah saksi Angga ambil di Dusun Rambahan bersama Terdakwa saja dan setibanya Saksi Angga dan Terdakwa di Ds. Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo saksi Angga dan Terdakwa langsung kerumah orang yang mau menerima gadai Handphone tersebut, yaitu seorang perempuan yang mengaku bernama Ros, dan saat itu Terdakwa yang menemui Sdri. Ros lalu mengatakan Terdakwa ingin menitipkan 1 (satu) unit handphone iphone XR warna merah sebagai jaminan untuk meminjam uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdri. Ros mengiyakan lalu uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperoleh uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi Angga dan Terdakwa pergi dari rumah Sdri. Ros dengan tujuan langsung pulang ke Bungo, setibanya saksi Angga di Bungo tepatnya di kampung Lubuk, Kel. Manggis, saksi Angga dan Terdakwa langsung menemui Sdra. Hasan karena akan membagi uang hasil gadai Handphone yang diambil tersebut, maka saat itu yang membagikan uang adalah Sdra. Hasan, dengan rincian pembagian saksi Angga menerima Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menerima Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdra. Hasan menerima Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mau mengantarkan saksi Angga untuk menggadaikan handphone tersebut karena dijanjikan akan diberi upah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa sebelum sampai dirumah Sdri. Ros yang terletak di Ds. Rambahan Tebo, Terdakwa telah mengetahui dengan jelas bahwa 1 (satu) unit handphone iphone XR warna merah yang akan digadaikan adalah milik orang lain yang telah diambil tanpa ijin oleh saksi Angga dan Sdr Hasan namun karena adanya janji dari saksi Angga bahwa Terdakwa akan diberi upah maka Terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan saksi Angga ke rumah Sdri. Ros dan membantu saksi Angga menggadaikannya kepada Sdri Ros dan sepulangnya dari rumah Sdr Ros Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur karena hendak mendapat untung menggadaikan sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pasal 84 Ayat (2) KUHP berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan yaitu Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap saat berada di Kampung Lubuk, Kab. Bungo sehingga dengan demikian Pengadilan negeri Muara Bungo berwenang untuk mengadili sehingga unsur Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam garis merah dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna kuning corak Bintang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone XR warna merah dengan nomor IMEI B353056109837901 dan 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk Iphone XR Warna merah dengan nomor IMEI B353056109837901 dengan harga Rp 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Saksi Fadlan, maka dikembalikan kepada Saksi Fadlan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Fadlan;
- Terdakwa tidak berterus terang di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Legar Hendri Als Hen Bin Alm. Burlian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam garis merah;

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna kuning corak Bintang;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone XR warna merah dengan nomor IMEI B353056109837901;

- 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk Iphone XR Warna merah dengan nomor IMEI B353056109837901 dengan harga Rp 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Fadlan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roberto Sianturi, S.H., Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Denny Mahendra Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Sianturi, S.H

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)